

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 593A/RSMU/SK/XII/2015**  
**TANGGAL : 3 DESEMBER 2015**  
**TENTANG**  
**PANDUAN ORIENTASI KARYAWAN BARU**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan khususnya di bagian HRD RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan diberlakukan Panduan Orientasi Karyawan Baru Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pemberlakuan Panduan Orientasi Karyawan Baru Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
6. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Orientasi Karyawan Baru Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Orientasi Karyawan Baru Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2016.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 3 DESEMBER 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.